

**TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN MONEY POLITIC BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Irwan Yulianto ¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : irwan_yulianto @unars.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan tentang Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan pemberian uang tentang pengawasan dan sulitnya pengawasan menangani pelanggaran pemilu. Motif atau bentuk dalam pelanggaran pemberian uang (*Money Politic*) tidak hanya berupa uang tunai akan tetapi bermodifikasi dalam bentuk bahan-bahan pokok yang masyarakat butuhkan sampai kepada janji-janji jabatan sebagai mahnet besar untuk meraup suara lebih banyak, pemberian uang pada pemilihan legislatif dilakukan oleh calon yang dalam status sosialnya mampu membeli suara Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan tidaklah terpikirkan dan memandang keuntungan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktek pemberian uang adalah pihak pemberi, Adapun hal ini disadari atau tidak yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri (Rakyat). Karakteristik tindak pidana pemberian uang mempunyai cirri khas yaitu bahwa sifat melawan hukumnya atas perbuatan dilakukan dengan sengaja memberi uang secara diam – diam untuk memenangkan atau menjadi pejabat Negara termasuk menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci : Suara karena *Money Politic*

ABSTRACT

Based on the results of research and discussion analysis on the Election Supervisory Agency (BAWASLU) and the provision of money on supervision and the difficulty of monitoring in handling election violations. The motive or form in the violation of giving money (Money Politic) is not only in the form of cash but is modified in the form of basic materials that the public needs to the promise of being the big mahnet to get more votes, giving money in legislative elections is carried out by candidates who are in their social status are able to buy votes. Regardless of the amount of funds spent, it is unthinkable and sees that the profits to be obtained will be much greater. Because the parties who benefit in the practice of giving money are the givers. As for this, whether we realize it or not, the people who suffer losses are the people themselves (the people). The characteristics of the criminal act of giving money have distinctive characteristics, namely that the unlawful nature of the act of deliberately giving money in secret to win or become a State official, including becoming a House of Representatives.

Keywords: Votes because of Money Politic

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2004 Pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung, dimana rakyat secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif. Fenomena ini menuntut rakyat terlibat secara langsung dalam menentukan pilihannya. Empat kali Pemilu membuat rakyat semakin dewasa dalam berdemokrasi. SOEHINO dalam bukunya Demokrasi dimaknai, dimana Pemerintahan dipegang oleh rakyat, bahwa yang memegang pemerintahan pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri". Dalam Demokrasi ini yang menjadi penentu utama adalah suara rakyat.

Kegaduhan yang terjadi di dalam Pemilu karena ketidakpuasan kontestan Pemilu yang tidak terpilih adalah biasa terjadi. Pemilu tahun ini banyak ditemukan bahkan tertangkap tangan Calon Legislatif melakukan pemberian uang. Hanya demi untuk mencapai tujuannya tidak segan-segan para caleg rela menguras harta kekayaan demi mendapatkan jumlah suara yang cukup untuk dirinya terpilih sebagai anggota legislatif. Pemberian uang yang mereka lakukan seperti wajar dan tidak melanggar hukum bahkan masyarakatpun tidak akan memilih kalau mereka tidak di beri uang.

Masyarakat memang banyak ikut andil dalam praktik pemberiann uang ini. Diantara mereka bahkan ada yang menjadi koordinator serta mekanisme pemberian yang sangat masiv dan terstruktur. Pemilih dan peserta Pemilu sama-sama punya peran dalam pemberian uang atau disebut uang sogok. Dan langkah naifnya praktek ini dilakukan oleh orang-orang yang mengerti aturan. Kalau tidak di buat aturan yang tegas maka praktek ini akan terus berlanjut dan tumbuh subur pada Pemilu-pemilu berikutnya.

Pemilahan umum (Pemilu) merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1955 sampai saat ini. Pola Pemilihan selalu berubah menyesuaikan situasi dan kondisi sesuai perkembangan zaman. Pada tahun 2004 Pemilu merupakan salinan dari suara rakyat dalam kebijakan selama orde lama sampai orde

reformasi mengalami beberapa perubahan dengan masa itu pemerintah memberikan keleluasaan kesempatan untuk lebih bebas memilih pada tahun itu pemerintah menggelar lima tahun sekali. Namun kali ini pemilihan umum yang seharusnya memiliki asas LUBER-JURDIL (langsung, umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil) tapi pada kenyataannya masih menemui ketidaksesuaian dengan Asas tersebut, LUBER-JURDIL tidak dipraktikkan secara baik dan benar, Asas jujur dan adil hanya tertuang pada teks narasi buku bacaan saja.

Pada tanggal 17 April 2019 KPU mampu melaksanakan Pemilu serentak pada gelombang kedua dengan harapan mampu tercipta Akuntabel, transparan dan legitimate (arif Budiman) kemarin banyak sekali ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Hukum sehingga mencederai terhadap Pemerintahan yang memakai sistem Demokrasi. Regulasi yang banyak sekali dilewatkan membuat pemilihan dalam asas *jujur Bebas rahasia* sudah menjadi kebebasan tanpa aturan malah kini Demokrasi hanya berada dalam khayal nyata yang sebenarnya sistem yang telah dilakukan yang tepat disebutkan adalah Pemerintahan Oligarki pemegang kekuasaan dipegang oleh orang kaya dan mempunyai hasrat kembali ingin kaya kembali. Banyak sekali Caleg untuk meloloskan diri dengan segala macam cara dilakukan walaupun melanggar hukum.

Memberikan sesuatu dalam imbalan dengan niat agar terpilih menjadi Pemimpin (*legislative*) sudah merupakan melanggar dan melawan hukum. Pemberian uang (*Money Politic*) yang juga disebut uang sogok dapat dipidana selama 4 tahun dengan denda 48 juta, ketua Tim Sentra Gakumdu Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, Larangan melakukan pemberian uang atau apapun bentuknya yang diatur dalam Pasal 523 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 523 UU pemilu diatur tiga fase pemberian uang tersebut. Berikut bunyi Pasal 523 UU Pemilu :

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan /atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada

peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau membrikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Beberapa regulasi UU KPU adalah perlakuan tidak Normatif sehingga perbuatan ini mencederai dan menginjak – injak aturan yang seharusnya menjadi panduan menjalani pilih memilih kontestasi yang sudah ditetapkan oleh KPU yang mempunyai sifat bebas jujur dan rahasia dan hal ini sudah menjadi perbuatan melawan hukum dan telah sengaja melakukan tindakan yang telah mempermainkan Hukum.

Metodologi Penulisan

Metode penulisan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Adapun metodologi penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif, yang mana pendekatan dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik pembuatan hukum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo.

b. Jenis Penelitian/penulisan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelanggaran pemilu. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori. Alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memperjelas dengan dalam memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan pelanggaran pemilu.

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo. Pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

1) Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

2) Bahan Hukum Primer

Bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c) Surat edaran Badan Pengawas Pemilu

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivikasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan data petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan untuk mengumpulkan semua bahan yang dijadikan acuan untuk melengkapi adanya penulisan sebagai sumber informasi yakni dari Badan Pengawas Pemilu kabupaten Situbondo.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Study Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Study Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Study lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan Komisioner badan Pengawas pemilu Kabupaten Situbondo.

2) Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses penyelidikan terhadap pelaku pelanggaran pemilu.

e. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh.

Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pelanggaran pemilu. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Situbondo dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran jelas dan lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Larangan Praktek Money Politic dalam Pemilihan Umum

Apakah ada larangan pemberian uang (*Money Politic*) pada peserta kampanye pada pemilihan legislatif yaitu :

Larangan pemberian uang kepada peserta oleh tim kampanye diatur dalam pasal 523 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta, tim kampanye melakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, itu ketentuan pidananya adalah 4 tahun dan denda Rp 48 juta.

Undang-undang Pemilu itu juga mengatur sejumlah hal yang dilarang dilakukan oleh peserta pelaksana pemilu beserta tim kampanye. Salah satu larangannya adalah melakukan pemberian uang sebagaimana diatur pada Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Pemilu.

Pada Pasal 278 ayat (2) ini disebutkan Selama Masa hari Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam

pemilihan calon legislatif atau Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilu untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih pasangan calon;
- c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD kota, propinsi atau pusat

Bahkan jika politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka pasangan calon, calon anggota DPR, DPRD bisa dibatalkan sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu.

Apa akibat hukum jika calon legislatif terbukti melakukan pemberian uang pada peserta kampanye :

Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 278 ayat (2) ini diatur dalam Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan:

- 1) Pasal 280 melarang terhadap perbuatan pelanggaran yang dengan sengaja memberikan uang yang telah diatur dalam pasal tersebut maka dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dengan denda 24.000.000.00 (dua puluh empat juta).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Larangan kepada setiap orang peserta ataupun tim kampanye melakukan menjanjikan sesuatu memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemungutan suara

dikenakan denda Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 276.

Pemberian uang adalah suatu pemberian atau janji menyuruh seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum ketika akan dilaksanakan, Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang, Pemberian uang adalah bentuk pelanggaran kampanye. Pemberian uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktek pemberian uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk Caleg yang menunggangi dipartai yang bersangkutan.

Pada hakikatnya kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan ideologi kebangsaan yang berwawasan pancasila bagi masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk mempengaruhi menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga seseorang dan sekelompok orang bisa meraih kekuasaan dengan pilihan dan opini masyarakat yang berhasil dibangunnya atau dipengaruhinya. Ini memerlukan modal besar atau dukungan pemilik modal. Sehingga wajar jika seseorang dan partai perlu mengarahkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itulah muncul fenomena yang kita kenal dengan pemberian uang dan bisa menyebutnya kini pemilu menjadi ajang pertarungan yang besar. Namun sangatlah sulit untuk mengharapkan ketulusan dan ketidak pamrihan dari investasi resiko yang ditanggung para kontestan(politisi).

Pengertian pemberian uang atau uang sogok, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau juga dapat diartikan jual beli pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan

membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilihan. Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud dan niat yang tersembunyi dibalik pemberian itu jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktek semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek pemberian uang akan terjerat undang-undang anti suap. Dari penjelasan diatas menarik kesimpulan bahwa pada peserta pemberi uang dan yang menerima adalah pelanggaran yang merusak terhadap berjalannya demokrasi yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar supaya memilih dengan cara memberikan imbalan yaitu uang atau dalam bentuk berupa barang lain guna mendapatkan suara agar mendapat dukungan dari masyarakat.

B. Penegakan Hukum dan Pencegahan terhadap Pelaku pemberian uang (*money Politic*)

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. (Soekanto, 2004: 7–26).

Pertama, faktor hukum (undang-undang). Meskipun dalam UU Pemilu disebutkan bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah mencegah terjadinya praktik politik uang, namun dalam UU tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang. Oleh karena itu, dalam praktik tidak jelas apakah memberikan hadiah seperti sarung, sepeda, dan sebagainya juga merupakan politik uang atau bukan. Selain itu, jika dibandingkan dengan UU Pemilu, sanksi pidana terhadap pelanggaran politik uang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), lebih tegas. Dalam Pasal

187A UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang keduanya diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan dalam UU Pemilu, sanksi pidana hanya diancamkan pada pemberi politik uang. Selain itu, terdapat ketentuan dalam UU Pilkada bahwa biaya transportasi peserta kampanye harus dalam bentuk voucher tidak boleh dalam bentuk uang. Sedangkan dalam UU Pemilu, berdasarkan Penjelasan Pasal 286 ayat (1) larangan menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih antara lain tidak termasuk pemberian biaya transport, makan minum kepada peserta kampanye maka pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan antara biaya politik dan politik uang. Dari beberapa ketentuan terkait dengan politik uang maka UU Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat pelaku. Terkait dengan hal tersebut diperlukan political will dari pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

Kedua, faktor penegak hukum. Dalam UU Pemilu, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Pasal 486 UU Pemilu menyebutkan bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dengan adanya kelemahan dalam UU Pemilu maka Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu, melainkan juga sebagai pemutus perkara, diharapkan dapat berperan maksimal. Namun dalam pelaksanaan pemilu belum seluruh permasalahan ataupun pelanggaran pemilu termasuk politik uang dapat dilakukan pencegahan dan ditangani dengan baik. Daerah-daerah yang terkena dampak bencana misalnya, dapat berpotensi dimanfaatkan peserta pemilu untuk meraih simpati pemilih dengan memberikan sumbangan. Pengawasan pemilu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas tanpa dicemari adanya politik uang. Selanjutnya apabila politik uang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka dapat diterapkan UU Pemberantasan Korupsi. Penyidikan kasus korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Ketiga institusi tersebut memiliki sistem penyidikan korupsi tersendiri yang diatur dalam undang-undang

yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian serta penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri. Dalam praktik, adanya perbedaan sistem tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi, sehingga memengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, faktor sarana prasarana. Dari 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana sebagaimana yang dimiliki KPK. Di sisi lain, meskipun KPK memiliki keterbatasan personil dan belum memiliki perwakilan di setiap provinsi namun KPK memiliki kewenangan lebih besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya. Keempat, faktor masyarakat. Dalam beberapa kajian, masyarakat masih menganggap "wajar" politik uang dalam pemilu (Simatupang, 2018: 1297). Oleh karena itu, masih terjadinya politik uang, tidak hanya merupakan tanggung jawab Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk menegakkan hukumnya, namun juga memerlukan peranan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam politik uang. Dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Pemilu 2014, mayoritas masyarakat (69,1 persen) mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator (caleg) atau partai politik (parpol) menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Sementara pada Pemilu 2009, masih kurang dari 40 persen responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dan hanya 30,9 persen dari 1.230 responden di 34 provinsi yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau parpol. Sikap mayoritas masyarakat tersebut merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen

untuk meraih suara (Tempo.co, 26 Maret 2014). Kelima, faktor budaya juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum kasus politik uang.

Mengenai budaya, politik uang jamak terjadi di banyak wilayah pedesaan, politik uang untuk setiap suara masuk dikenal dengan istilah “bitingan”. Budaya politik transaksional ini cukup memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan terbaiknya. Namun dalam perkembangan terakhir, beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, puluhan desa mendeklarasikan wilayahnya sebagai kawasan antipolitik uang.

Terkait dengan faktor budaya saat ini, masih terjadinya politik uang disebabkan antara lain karena tidak adanya budaya malu, rendahnya moralitas pemberi dan penerima, tidak amanah, tidak jujur, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan, antara lain penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekrutmen awal caleg di setiap parpol untuk mendapatkan caleg yang jujur dan amanah terhadap tugas dan wewenangnya.

Kelima faktor dalam penegakan hukum saling memengaruhi dan mendukung satu sama lain. Ketentuan undang-undang harus didukung dan ditegakkan oleh penegak hukum dengan baik dan benar. Penegakan hukum juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat melakukan pencegahan dan pemberantasan politik uang. Selanjutnya peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana politik uang

PENUTUP

Kesimpulan

1. Motif atau bentuk dalam pelanggaran pemberian uang tidak hanya berupa uang tunai akan tetapi bermodifikasi dalam bentuk bahan-bahan pokok yang masyarakat

butuhkan sampai kepada janji-janji jabatan sehingga mereka tertutupi oleh kepentingan sesaat. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan tidaklah terpikirkan dan memandang keuntungan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktek pemberian uang adalah pihak pemberi, Adapun hal ini disadari atau tidak yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri (Rakyat).

2. Dalam beberapa ulasan tentang pemberian uang hal ini lemahnya ada pada manajemen pengawasan yang dilakukan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) adanya *role model* bagi Bawaslu karna kelembagaan tersebut terbilang masih remaja dalam tingkat kedewasaan untuk menerapkan Undang-Undang dalam pelaksanaan pemilu masih belum mengikat langsung kepada pembuat pelanggaran pemilu. Karna beberapa kali pembuat Undang-Undang pemilu yang melaksanakan kedaulatan Undang-Undang 1945 tergolong prematur

Saran

1. Badan pengawas pemilu lembaga yang disahkan oleh Undang-Undang adalah sebuah institusi yang mempunyai peranan dalam melaksanakan pengawasan pemilu, memiliki banyaknya hambatan yang disebabkan beberapa faktor yang serba kompleks namun itulah tugas dan PR Bawaslu atau petugas yang berwenang untuk diperbaiki agar melakukan pelaksanaan pemilu terwujud baik bebas dari perbuatan kejahatan sehingga berlangsung ideal dan berkaliber (langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil) dapat tercipta. Bawaslu sebagai pengawas lapangan harus dihapuskan karna dengan sistem ini membuka ruang dan memberi kesempatan besar kepada pelanggar pemilu untuk melakukan politik uang (*money politics*).
2. Perubahan sistem UU dalam pelaksanaan pengawas dalam tubuh Bawaslu sangatlah penting untuk menyempitkan ruang atau meminimalisir tindak

pelanggaran pemilu. Pada saat ini sudah tidak relevan dengan segala bentuk paraktek pelanggaran pemberian uang yang dekat kepada sogok atau suap yang dilakukan yang berakibat kepada kecenderungan dan mampu terlepas dari jeratan hukuman dari penyidikan yang dilakukan oleh petugas pengawas lapangan dalam pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia (Semarang: Rasail, 2006)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Puataka, Edisi Kedua, 1994), 965.

Hasunacha N, "Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu"

Ismawan, Indra, 1999, money politics pengaruh uang Dalam Pemilu. Yogyakarta:Media Pressindo

Kartodirdjo. Sartono 1987, Pesta Demokrasi di Pedesaan studi kasus.grasindo 2016

Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,Jakarta, Rieneka cipta, 1986

Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015).

Undang - Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Situs :

[https://koroluskotanon.wordpress.com/bahaya politik uang/](https://koroluskotanon.wordpress.com/bahaya-politik-uang/)

<https://ngada.org/uu7-2017bt.htm>

<https://www.beritasatu.com/politik/515274regulasi-dalam-menindak-politik-uang>(Diakses 13 April 2019)

[http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-](http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu) pemilu (Diakses 15 Juli 2019).